

NASKAH PUBLIKASI

IMPLEMENTASI HUKUM DAN ETIKA PELAYANAN KESEHATAN

DI RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

SEMARANG

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran Gigi



KEBY PRATAMA CESARIA

NIM : J2A017009

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH SEMARANG 2021

HALAMAN PESETUJUAN

Karya Tulis Ilmiah dengan judul **“IMPLEMENTASI HUKUM DAN ETIKA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG”** disetujui sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran gigi.

Semarang, 5 Mei 2021

Pembimbing I



drg. Arimbi, M.Hkes
NIP./NIK. 8825290019

Pembimbing II



drg. Lira Wiet Jayanti, MH.
NIK. K. 1026.363

HALAMAN PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah dengan judul “IMPLEMENTASI HUKUM DAN ETIKA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG” telah diujikan pada tanggal 17 November 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran gigi.

Semarang, 17 November 2021


Penguji : drg. Dwi Windu Kinanti Arti, MMR
NIP./NIK. 28.6.1026.295



Pembimbing I : drg. Arimbi, M.HKes
NIP./NIK. 8825290019


Pembimbing II : drg. Lira Wiet Jayanti, MH
NIK. K. 1026.363

Mengetahui :

Dekan Fakultas Kedokteran Gigi

Universitas Muhammadiyah Semarang


Dr. drg. Risyandi Anwar, Sp.KGA
NIP./NIK. 28.6.1026.353

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenar-benarnya menyatakan bahwa:

Nama : Keby Pratama Cesaria

NIM : J2A017009

Fakultas : Fakultas Kedokteran Gigi

Prodi : Kedokteran Gigi

Judul Skripsi : Implementasi Hukum dan Etika Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Semarang

Email : kebypc13@gmail.com

Dengan ini menyatakan menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan Unimus atas penulisan artikel penelitian saya demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak penyimpanan, mengalih mediakan/mengalih formatan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* kepada Perpustakaan Unimus tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Unimus dari semua tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam artikel penelitian ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 November 2021



Keby Pratama Cesaria

**IMPLEMENTASI HUKUM DAN ETIKA PELAYANAN KESEHATAN DI
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SEMARANG**

Keby Pratama Cesaria¹, Arimbi², Lira Wiet Jayanti³

^{1,2,3}Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang

Email: kebypc13@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang: Kesehatan merupakan hak asasi masyarakat yang harus diwujudkan. Menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang dalam mewujudkan kesehatan yang optimal sebagai unsur kesejahteraan umum. Dokter berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan medis yang telah dilakukannya, sepanjang apa yang telah dilakukan dokter sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Penyelenggaraan praktik kedokteran yang bermutu dan sesuai dengan standar melindungi masyarakat dengan ketentuan undang - undang yang akan melakukan praktik kedokteran. **Metode:** Menggunakan metode kualitatif. **Hasil:** Bahwa implementasi hukum dan etika pelayanan kesehatan di RSGM Unimus dalam penerapan hak dan kewajiban seorang dokter sudah sesuai menurut Undang-undang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004. **Kesimpulan:** (1) Dokter gigi muda profesi yang berada di RSGM Unimus pada saat memberi pelayanan di RSGM bersikap ramah terhadap pasien, pemberian waktu pelayanan yang cukup baik, serta pemberian pelayanan yang sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien. (2) Penerapan keandalan dokter saat pemberian pelayanan terhadap pasien mendapatkan respon yang sangat baik. (3) Penerapan hak dan kewajiban pasien RSGM Unimus memberikan informasi yang cukup baik seperti pasien memberi informasi kepada dokter. (4) Penerapan tanggapan pasien terhadap dokter sesuai prosedur ditanggapi dengan sangat setuju dari responden.

Kata Kunci: Implementasi, Etika dan Pelayanan Kesehatan, Rumah sakit gigi dan mulut

**IMPLEMENTATION OF LAW AND ETHICS IN HEALTH SERVICES AT THE
DENTAL AND ORAL HOSPITAL UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH
SEMARANG**

Keby Pratama Cesaria¹, Arimbi², Lira Wiet Jayanti³

^{1,2,3}Faculty of Dentistry University of Muhammadiyah Semarang

Email: kebypc13@gmail.com

ABSTRACT

Background: Health is a human right that must be realized. According to Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 concerning Medical Practice, that health development is aimed at increasing everyone's awareness, willingness, and ability to realize optimal health as an element of general welfare. Doctors have the right to get legal protection from medical actions they have done, as long as what the doctor has done is in accordance with professional standards and standard operating procedures. The implementation of quality medical practice and in accordance with standards protects the public with the provisions of the law that will practice medicine

Method: Using qualitative methods. Results: That the implementation of the law and ethics of health services at the Unimus Hospital in the application of the rights and obligations of a doctor is in accordance with the Law on Medical Practice No. 29 of 2004

Conclusions: (1) Professional young dentists who are at the Unimus Hospital when providing services at the RSGM are friendly to patients, provide good service time, and provide services that are in accordance with the disease suffered by the patient. (2) The application of the reliability of doctors when providing services to patients gets a very good response. (3) Implementation of the rights and obligations of the Unimus RSGM patient to provide fairly good information, such as the patient giving information to the doctor. (4) The application of the patient's response to the doctor according to the procedure was responded to with great agreement from the respondents

Keyword: Implementation, Ethics and Health Services, Dental and Oral Hospital

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi masyarakat yang harus diwujudkan. Menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran¹, bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang dalam mewujudkan kesehatan yang optimal sebagai unsur kesejahteraan umum. Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK)² bertujuan memberikan perlindungan terhadap dokter dan penerima jasa pelayanan kesehatan dalam mempertahankan pelayanan medis yang diberikan, dan memberi kepastian hukum kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman dan nyaman selama pelayanan kesehatan berlangsung³. Tingkat mutu pelayanan kesehatan masyarakat tenaga medis harus menerapkan mutu pelayanan menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dalam huruf (c) bahwa penyelenggaraan praktik

kedokteran yang merupakan inti dari kegiatan dalam menyelenggarakan kesehatan dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etika dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, registrasi, lisensi, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelenggaraan praktik kedokteran yang bermutu dan sesuai dengan standar melindungi masyarakat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang - undang perlu dilakukan pembinaan terhadap dokter atau dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran¹. Dokter dan dokter gigi hanya manusia biasa yang penuh kekurangan dalam melaksanakan tugas yang penuh resiko dapat menimbulkan kelalaian, kesalahan, *medical accidents* yang membuat pasien cacat, bahkan meninggal setelah dirawat,

meskipun dokter sudah menjalankan tugasnya dengan standar profesi atau standar pelayanan medis yang terbaik ⁴.

Tingkat kepuasan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan bisa ditingkatkan pada kualitas pelayanannya. Pasien adalah sasaran utama atas pelayanan yang diberikan oleh pelayanan kesehatan⁵, dalam rangka terselenggaranya praktik kedokteran gigi yang bermutu dan melindungi masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perlu adanya pembinaan terhadap dokter atau dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran. Dokter dan dokter gigi perlu mengetahui tentang hak dan kewajibannya sebagai tenaga kesehatan dalam UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran paragraf 6 tentang hak dan kewajiban dokter atau dokter gigi karena⁶, sebagai tenaga medis perlu pedoman dan standar yang harus terpenuhi agar dalam melaksanakan pelayanannya penuh tanggung jawab.

Hubungan dokter gigi dengan pasien sering terjadi kesalahpahaman, hal tersebut terjadi karena kurang pemahaman yang sama antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Mengenai hal tersebut pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan harus mengerti tentang hak dan kewajiban seorang pasien pada saat menerima pelayanan terhadap dokter gigi sebagai tenaga medis. Pemberian pelayanan kesehatan harus bisa memuaskan pasien, memberikan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan kepada pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan tanpa membandingkan derajat kemanusiaan ⁷. Maka dari itu, pasien memiliki harapan besar kepada tenaga medis sebagai pemberi pelayanan kesehatan berkomunikasi baik dalam memahami kebutuhan pasien, pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan harus memberikan informasi yang lengkap kepada dokter gigi agar kesalahpahaman terhindari dan kegiatan

pelayanan kesehatan berjalan dengan baik dan lancar⁸. Dari hak-hak dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 50 diatas, dokter berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan medis yang telah dilakukannya⁶, sepanjang apa yang telah dilakukan dokter sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional^{5,9}.

Etika profesi kedokteran adalah sesuatu yang terkait dengan perilaku dokter dalam menjalankan tugasnya. Mengingat dokter termasuk dalam petugas kesehatan lainnya yang banyak macamnya seperti apoteker, bidan, perawat¹⁰. Maka perlu untuk mengatur perilaku masing-masing profesi dengan membuat panduan sendiri-sendiri yang disebut “Kode Etik”^{11,12}. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien sebetulnya merupakan hubungan pelayanan kesehatan (*medical service*) atau istilah lain tindakan medik antara *Health Provider* (pemberi layanan kesehatan) dengan *Health Receiver*

(penerima layanan kesehatan)¹³.

Hubungan hukum yang dianggap sah harus memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu kesepakatan untuk saling mengikatkan diri, kecakapan untuk saling memberikan prestasi (dengan berbuat atau tidak berbuat) mengenai suatu hal atau suatu sebab yang diperbolehkan, ketidakseimbangan pengetahuan dan kemampuan (*different of data and ability*) mungkin akan menempatkan pasien pada posisi yang lemah.³

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang digunakan untuk karya tulis ilmiah ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dengan metode kualitatif, penelitian ini akan mencari data yang diperlukan untuk wawancara terhadap narasumber dan melakukan observasi keadaan instansi

yang menjadi tempat penelitian. Pendekatan ini untuk memperoleh informasi dan menggambarkan pengetahuan seorang dokter dan juga pasien di RSGM Universitas Muhammadiyah Semarang tentang hak dan kewajiban menurut Undang – Undang Praktik Kedokteran No. 29 tahun 2004 tentang Hak dan Kewajiban. Penelitian ini memberikan informasi tentang Undang-Undang Praktik Kedokteran No. 29 tahun 2004 tentang Hak dan Kewajiban dokter dan juga Hak dan Kewajiban pasien¹⁴

HASIL PENELITIAN

Pada penelitian ini akan menguraikan serta menerangkan data yang diperoleh dengan teknik wawancara dan membagikan kuesioner melalui *Google Form* kepada narasumber sebagai data dan hasil langsung untuk penelitian ini.

Subjek penelitian ini melibatkan dua subjek yaitu, subjek pertama melibatkan dokter gigi muda profesi (*coass*) yang

berada di RSGM Universitas Muhammadiyah Semarang dan subjek kedua melibatkan pasien yang sudah melakukan tindakan dengan dokter gigi muda profesi.

Subjek pertama Berdasarkan hasil kuesioner yang sudah diberikan kepada dokter muda RSGM Unimus dari jumlah responden yaitu 10 (sepuluh) menurut kriteria hak dan kewajiban dokter dari pertanyaan pertama yaitu dokter memberikan waktu pelayanan yang cukup, didapatkan hasil keseluruhan responden dengan menggunakan rumus Linkert yaitu 72% responnya adalah setuju dalam pemberian waktu pelayanan yang cukup baik terhadap pasien sebagai penerima pelayanan tersebut.

Berdasarkan hasil kuesioner tentang respon dokter memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien dari 10 responden didapatkan hasil persentase dari keseluruhan responden dengan menggunakan proses Linkert adalah 82% dengan masuk kategori sangat setuju

dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien.

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diberikan kepada dokter gigi muda sebagai pemberi pelayanan kesehatan di RSGM Unimus menurut dokter mendengarkan keluhan penyakit pasien sesuai dengan yang diderita dari respon dokter gigi muda dengan responden 10 menurut perhitungan Linkert didapatkan hasil 88% dengan kesimpulan yaitu semua responden dengan tanggapannya tentang dokter mendengarkan keluhan penyakit pasien sesuai dengan yang diderita pasien adalah sangat setuju, karena dokter juga harus mendengarkan keluhan yang diderita pasien menurut penyakit yang dideritanya mendapatkan diagnosa yang tepat pada pasien tersebut.

Berdasarkan hasil kuesioner tentang dokter bersikap ramah terhadap pasien didapatkan persentase keseluruhan dokter muda tersebut dapat di simpulkan dengan cara Linkert yaitu dengan hasil 88% masuk kategori Linkert sangat setuju.

Responden dokter muda di RGSM Unimus sangat setuju dengan pemberian pelayanan yang ramah terhadap pasien akan menimbulkan timbal balik yang positif terhadap pemberian pelayanan yang akan diberikan terhadap dokter muda tersebut.

Hasil dari tanggapan dokter muda dengan kuesioner dokter memberikan perhatian dengan baik kepada pasien, hasil dari keseluruhan responden yang sudah menjawab kuesioner tersebut dengan proses Linkert didapatkan jumlah persentase 82% hasil tersebut masuk dengan kategori Linkert sangat setuju, yang artinya keseluruhan respon terhadap pertanyaan tentang dokter memberikan perhatian dengan baik kepada pasien adalah sangat setuju dikarenakan dokter juga harus memberikan perhatian lebih kepada pasiennya agar pasien tersebut juga aman dan nyaman pada saat dokter melakukan tindakan yang akan diberikan kepada pasien tersebut.

Berdasarkan hasil kuesioner yang

sudah diberikan kepada responden tentang dokter memberikan pelayanan sesuai prosedur menurut dari keandalan dokter, menurut Linkert didapatkan hasil keseluruhan 84% yang artinya dari 10 responden tersebut responnya adalah sangat setuju, karena dokter harus memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur agar pada saat pemeriksaan atau tindakan pada pasien berjalan dengan lancar dan tidak terjadi malpraktek atau salah prosedur tindakan.

Hasil dari dokter memberikan pelayanan teliti dan tepat waktu responden merespon dengan persentase dari semua jawabannya tersebut telah diproses menggunakan Linkert didapatkan hasil 82% yang artinya dari keseluruhan respon dari responden tersebut masuk kategori sangat setuju. dokter wajib memberikan pelayanan yang teliti dan tepat waktu agar pasien tidak merasakan gelisah pada saat tindakan karena pasien juga merasa tegang karena waktu pelayanan yang lama akan

membuat pasien gelisah.

Hasil dari kuesioner tentang dokter memberikan informasi kepada pasien sebelum melakukan tindakan didapatkan hasil menggunakan persentase Linkert 82% yang berarti para responden sangat setuju, yang artinya responden sangat setuju dengan adanya dokter memberikan informasi kepada pasien tentang apa yang akan dilakukannya atau tindakannya tentu saja pasien akan merasakan aman dan nyaman saat akan dilakukan pemeriksaan ataupun tindakan.

Hasil kuesioner tentang dokter memberikan pelayanan secara tanggap dan tepat didapatkan hasil persentase dengan menggunakan Linkert didapatkan hasil 84% yang artinya dari keseluruhan respon tersebut adalah sangat setuju, karena dokter muda sebagai pemberi pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan yang tanggap dan tepat saat pemberian tindakan kepada pasien.

Kuesioner tentang dokter memberitahu jenis penyakit yang diderita

pada diagram diatas menunjukkan persentase hasil yang sangat signifikan dari keseluruhan respon tersebut dari proses Linkert didapatkan hasil 84% yang artinya hasil tersebut adalah sangat setuju, karena apabila dokter sebagai pemberi pelayanan tidak memberikan informasi tentang penyakit yang diderita pasien akan berdampak buruk kepada pasien tersebut dan pasien tersebut tidak akan mengetahui tindakan apa selanjutnya.

Subjek Kedua Pasien

Berdasarkan hasil Kuesioner yang diberikan kepada responden untuk pasien yaitu tentang hak dan kewajiban pasien membahas tentang pasien mematuhi petunjuk dari dokter menurut hasil Linkert yang sudah didapat persentase hasilnya adalah 90% yang artinya masuk kategori sangat setuju. Hasil tersebut didapatkan karena responden harus mengerti juga petunjuk dari dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan agar komunikasi antara pasien dan dokter

juga terjalin dengan baik.

Hasil dari kuesioner pasien mematuhi peraturan yang berlaku disarana pelayanan kesehatan mendapatkan persentase cukup baik. Hasil tersebut diperoleh dengan 10 responden pasien yang berada di RSGM Unimus, untuk hasil dari keseluruhan responden dengan metode Linkert persentase jumlah keseluruhan 88% yang berarti dari semua responden tersebut menjawab sangat setuju dengan adanya pasien mematuhi peraturan akan menimbulkan pelayanan yang baik pula untuk pasien tersebut di tempat pelayanan kesehatan.

Berdasarkan kuesioner yang sudah diberikan kepada responden tentang pasien mendapatkan hasil diagnosa (hasil medis) berdasarkan Linkert dengan persentase 94% yang artinya keseluruhan responden menjawab sangat setuju karena pasien harus mengetahui diagnosa

penyakit yang telah di periksa oleh dokter muda tersebut agar pasien mengetahui tindakan selanjutnya pada pelayanan tersebut.

Hasil dari kuesioner tentang pasien berhak menolak tindakan medis yang dilakukan dokter didapatkan hasil persentase menggunakan proses Linkert dari keseluruhan responden didapatkan persentase hasil 98% yaitu dengan kategori sangat setuju, karena pasien juga berhak menolak tindakan medis yang dilakukan dokter terutama tindakan yang akan menimbulkan dampak negatif bagi pasien tersebut.

Kuesioner tentang pasien memberikan informasi lengkap kepada dokter didapatkan hasil persentase dengan menggunakan proses Linkert didapatkan hasil 90% yang artinya responden sangat setuju dengan adanya pemberian informasi lengkap kepada dokter, pemberian informasi pasien apalagi informasi penyakit kepada dokter, pelayanan kesehatan akan

berjalan lancar karena informasi penyakit berada pada pasien sebagai penerima pelayanan tersebut.

Hasil kuesioner pasien membayar jasa terhadap pemberi pelayanan didapatkan hasil persentase dilihat dengan proses Linkert didapatkan hasil 80% yang artinya keseluruhan responden sangat setuju tentang pasien membayar jasa terhadap pemberi pelayanan kesehatan.

Hasil kuesioner tentang pasien menerima pelayanan dengan baik dilihat dari hasil Linkert respon dari responden dengan persentase hasil 90% berarti respon tersebut sangat setuju karena pasien berhak mendapatkan pelayanan yang baik di tempat pelayanan tersebut.

Kuesioner tentang pasien menghormati dokter sebagai pemberi pelayanan dilihat dari proses Linkert didapatkan persentase hasil 94% yang berarti hasil respon dari responden adalah sangat setuju karena sebagai pasien harus

menghormati dokter sebagai pemberi pelayanan karena apabila kita tidak menghormati atau dengan kata lain tidak sopan terhadap dokter, dokter sebagai pemberi pelayanan merasa tidak dihargai maupun tidak dihormati dan proses pelayanan yang diberikan akan menjadi sangat tidak baik.

Hasil kuesioner tentang pasien merespon terhadap dokter dilihat juga dengan proses Linkert dengan hasil 96% yang artinya responden tersebut sangat setuju dengan pasien yang merespon dengan baik terhadap dokter pada saat diberikan pelayanan dengan baik.

Berdasarkan kuesioner yang diberikan pada responden tentang pasien menerima layanan sesuai standar prosedur pelayanan dilihat juga dengan proses Linkert yaitu dengan persentase hasil 92% artinya hasil tersebut sangat setuju, karena pasien juga harus menerima pelayanan yang sesuai dengan standar prosedur yang diberikan oleh dokter.

SIMPULAN

(1) Dokter gigi muda profesi yang berada di RSGM Unimus pada saat memberi pelayanan di RSGM bersikap ramah terhadap pasien, pemberian waktu pelayanan yang cukup baik, serta pemberian pelayanan yang sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien. (2) Penerapan keandalan dokter saat pemberian pelayanan terhadap pasien mendapatkan respon yang sangat baik. (3) Penerapan hak dan kewajiban pasien RSGM Unimus memberikan informasi yang cukup baik seperti pasien memberi informasi kepada dokter. (4) Penerapan tanggapan pasien terhadap dokter sesuai prosedur ditanggapi dengan sangat setuju dari responden.

SARAN

1. Memberikan respon positif kepada dokter gigi muda profesi selaku pemberi pelayanan di RSGM Unimus dengan memberikan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai dokter atau pemberi pelayanan menurut Undang-

Undang Praktik Kedokteran No. 29 tahun 2004 tentang Hak dan Kewajiban Dokter, karena hal tersebut mempengaruhi sikap yang akan ditimbulkan dokter kepada pasiennya.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada penerima pelayanan di RSGM Unimus, hal ini dikarenakan dokter atau pemberi pelayanan memberikan tingkat kepuasan terhadap penerima pelayanan, yang berarti kualitas pelayanan sangat dipentingkan bagi masyarakat atau penerima pelayanan RSGM Unimus.

3. Memberikan informasi kepada masyarakat agar pentingnya mengimplementasikan hak dan kewajibannya seorang pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan agar proses pelayanan berjalan dengan lancar, tertib, dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

1. UU RI N 2. UU RI No.29 th 2004 tentang praktik kedokteran. Published online 2004.

2. Septie A, An A, Yusuf S. NENE MALLOMO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Analyze of the Application of Ethics and Health Law on the Provision of Health Services at Nene Mallomo Hospital Sidrap Regency. 2018;1(1):189-200.

3. Iswandari HD, Magister P, Kesehatan H, Semarang US, Tengah J. ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN: SUATU TINJAUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 9/2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN LEGAL. 2006;09(02):52-57.

4. Suci Hawa, Muhammad Fakhri YKW. Tanggung jawab dokter dan tenaga kesehatan dalam pelayanan pasien hemodialisis (menurut peraturan menteri kesehatan republik indonesia NO.812/MENKES/PER/VII/2010. 2018;1(04):419-433.

5. Prawira Y. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DESA BAGU KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH. *SSRN Electron J.* 2019;5(564):1-19. doi:10.4324/9781315853178
6. Trisnadi S. Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis. *J Pembaharuan Huk.* 2017;4(1):24. doi:10.26532/jph.v4i1.1656
7. Darmayanti E. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum).* 2018;3(2):283. doi:10.33760/jch.v3i2.21
8. Gide A. 濟無No Title No Title No Title. *Angew Chemie Int Ed* 6(11), 951–952. Published online 1967:5-24.
9. Mózó BS. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM PELAYANAN MEDIS DI KOTA MAKASSAR. *J Chem Inf Model.* 2017;53(9):1689-1699. doi:10.1017/CBO9781107415324.004
10. Rini anggraeni zaura. Surat Keputusan Nomor: Skep/034/Pb Pdgi/V/2008 Tentang Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia. *Pengurus Besar Persat Dr Gigi Indones.* Published online 2008:1-13.
11. Adhika M, Anantarum N. HUBUNGAN PELAKSANAAN ETIKA PROFESI DOKTER DALAM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) DITINJAU DARI KONSEP HOSPITAL BYLAW DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DI RSUD KUDUS. *Pandecta Res Law J.* 2013;5(2). doi:10.15294/pandecta.v5i2.2304
12. KODEKI. *Pengurus Besar Ikatan*

Dokter Indonesia.; 2012.

<http://www.idai.or.id/professional-resources/ethic/kode-etik-kedokteran-indonesia>

13. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi

Indonesia. Kode Etik Kedokteran Gigi

Indonesia (KODEKGI). 2020;(46):5.

[https://www.pdgi-](https://www.pdgi-jaksel.org/download_index.php?filename=1627040503033.pdf)

[jaksel.org/download_index.php?filena](https://www.pdgi-jaksel.org/download_index.php?filename=1627040503033.pdf)

[me=1627040503033.pdf](https://www.pdgi-jaksel.org/download_index.php?filename=1627040503033.pdf)

14. Setiawan H, Putera DO, Sugiharta N.

Pelanggaran Kode Etik Kedokteran

Pada Kasus Pengangkatan Indung Telur

Pasien Secara Sepihak Di Rs. Grha

Kedoya Jakarta Barat. *Jurisprud Jur*

Ilmu Huk Fak Syariah dan Huk.

2018;5(2):99.

doi:10.24252/jurisprudentie.v5i2.6284